
TEORI KEBIJAKAN NEGARA DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM
(Studi Penerapan Kebijakan Publik di Indonesia)

Muhamad Ajwad Mirwad

Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

az.mirwad20@gmail.com

Masuk: Juli 2023	Penerimaan: Agustus 2023	Publikasi: September 2023
------------------	--------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Perubahan zaman kian cepat membuat khazanah keilmuan terus berkembang salah satunya pengetahuan ekonomi, dalam hal ini ekonomi Islam masih relevan dengan situasi dan kondisi peradaban manusia, khususnya diimplementasikan di suatu wilayah yang notabene berpenduduk muslim. Penelitian ini membahas tentang penjelasan teori-teori kebijakan ekonomi mikro Islam, studi penerapan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan mencari literatur di berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis, kebijakan negara Indonesia telah menerapkan serangkaian teori yang kemudian dijabarkan oleh peneliti dengan pendekatan kebijakan ekonomi mikro Islam yang ada di Indonesia, seperti tentang Wakaf, Zakat, standarisasi harga dan kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan guna terciptanya masyarakat yang kesejahteraan yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (*al-maqosyidus syari'ah*).

Kata Kunci: Kebijakan; Teori; Ekonomi; Mikro.

ABSTRACT

Changes in the times are getting faster, making scientific treasures continue to develop, one of which is economic knowledge, in this case Islamic economics is still relevant to the situations and conditions of human civilization, especially implemented in an area which incidentally has a Muslim population. This study discusses the explanation of Islamic microeconomic policy theories, application studies in Indonesia. The method used in this research is library research, namely by searching for literature from various sources. The results of this study indicate that theoretically, Indonesian state policy has implemented a series of theories which are then elaborated by researchers using an Islamic microeconomic policy approach in Indonesia, such as regarding Zakat, Halal Industry and other policies. This is done in order to create a just and prosperous society in accordance with the principles of shari'ah (al-maqosyidus shari'ah).

Keywords: Policy; Theory; Economics; Micro.

A. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unik ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dengan demikian, segala ilmu ekonomi

kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi Islam dan juga tidak berarti semuanya sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membentuk teori ekonomi Islam. Menurut Sayyid Tahir, menyebutkan “*What is Islamic economics? For someone formally trained in mainstream economics, as most of the Islamic economists are, a natural response would be what conventional economics is not*”. (Tahir, 2017) bahwa:

$$\text{Islamic Economics} = \text{Conventional Economics} \\ - \text{Secular Values} + \text{Islamic Values}$$

Sistem Ekonomi Islam dipandang dari sudut pandang keilmuan dapat disejajarkan dengan kapitalisme atau sosialisme sebagai sebuah sistem. Hal ini didasarkan pada argumentasi, bahwa sistem ekonomi Islam dapat memenuhi semua persyaratan yang dituntut agar sesuatu sah diklasifikasikan sebagai sebuah sistem. Perbandingan ketiga sistem ekonomi ini dapat dilihat pada bagan berikut. (Adlan, 2021).

Kemudian, teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai “ilmu ekonomi kecil”. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikro ekonomi dapat didefinisikan sebagai: satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing.

Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariat akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariat sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kita menganggap bahwa basic ekonomi (variabel-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi *necessary condition*, sedangkan moral dan tatanan syariat akan memenuhi unsur *sufficient condition* dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro.

Isu pokok yang dianalisis dalam teori mikro ekonomi adalah: bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan? Analisis seperti ini dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa (i) kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan (ii) kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. Berdasarkan kepada kedua pemikiran ini, teori mikroekonomi dalam islam bertitik tolak kepada pemisalan bahwa faktor-faktor produksi yang tersedia selalu sepenuhnya digunakan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, dan atau gagasan yang digunakan dalam menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur dari data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar isi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

C. PEMBAHASAN

Konsep ekonomi seperti kelangkaan, rasionalitas dan kebebasan memilih, individu kewajiban, hak dan kepentingan pribadi serta keadilan. “*Scarcity is discussed at three levels: at the global/macro level, the Creator has provided sufficient resources; at the micro-individual level, it is possible to have relative scarcity due to inequitable distribution, greed and gluttony.*” (Wiley, t.t.). Kelangkaan dibahas di tiga tingkat: di tingkat global/makro, Sang Pencipta telah menyediakan secara memadai sumber daya; pada tingkat mikro-individu, adalah mungkin untuk memiliki relatif kelangkaan karena distribusi yang tidak merata, keserakahan dan kerakusan. Di tingkat pengambilan keputusan individu, di mana karena kondisinya yang terbatas dia dihadapkan pada 'kelangkaan nyata' yang mengharuskannya membuat pilihan 'benar atau terbaik' sesuai aturan Islam. Manusia bebas untuk membuat pilihan ini dan membuat pilihan rasional ketika dia memilih untuk mengikuti aturan, yaitu ketika dia menggunakan 'aql (kecerdasan - sedangkan akal berhubungan

dengan hati) di kesesuaian dengan syari'at untuk keuntungannya di dunia ini dan di dunia selanjutnya. Karenanya, sementara rasionalitas, kepentingan pribadi, dan kebebasan memilih sentral dalam paradigma klasik-neoklasik dan Islam sangat berbeda dalam substansinya.

Tujuan keseluruhan dari semua ini adalah untuk mencapai keadilan: keadilan untuk diri sendiri, orang lain dan alam. Keadilan terjadi ketika seseorang secara sadar bertindak sesuai dengan syari'at, baik di dalamnya prosedur dan substansinya. Sebagai negara yang dengannya menganut system ekonomi Pancasila (Ratih Lestari, t.t.), maka hal-hal yang berkaitan dengan siklus kehidupan sosial ekonomi warga negara Indonesia harus memperhatikan aspek produksi (pengelolaan) sumber daya, pendistribusian serta konsumsi yang tidak berlebihan.

Dalam prosesnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur ekonominya dalam rangka tercapainya cita-cita negara (Ruslina, 2012), pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...".

Hal itu secara tidak langsung telah membuat pemerintah dengan umat muslim sebagai masyarakat menjadikan tingkat komoditas pasar tertinggi di negara Indonesia agar senantiasa menyeimbangkan tatanan system social ekonomi, dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam syari'at islam (*maqosyidus syariah*) juga telah mengatur perilaku manusia pada proses pemenuhan kebutuhan dan mengelola sumber daya alamnya secara bijak.

1. Kebijakan Negara

Dalam buku "*Understanding Public Policy*" (Thomas R. Dye, 1987), menyatakan bahwa *public policy* (kebijakan public/negara) itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*). Dengan kata lain, isi *public policy* it tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; termasuk misalnya "mengatur konflik". Tegasnya, *public policy* itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi:

- a. Bahwa kebijakan pemerintah itu dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah;

- b. Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- d. Bahwa kebijakan pemerintah itu harus senantiasa ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dalam hal ini, tindakan yang diambil pemerintah dalam mengatur ekonomi mikro terdapat pada serangkaian aktivitas persoalan yang dinyatakan di bawah ini:

- a. Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi?
- b. Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan?
- c. Untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan?

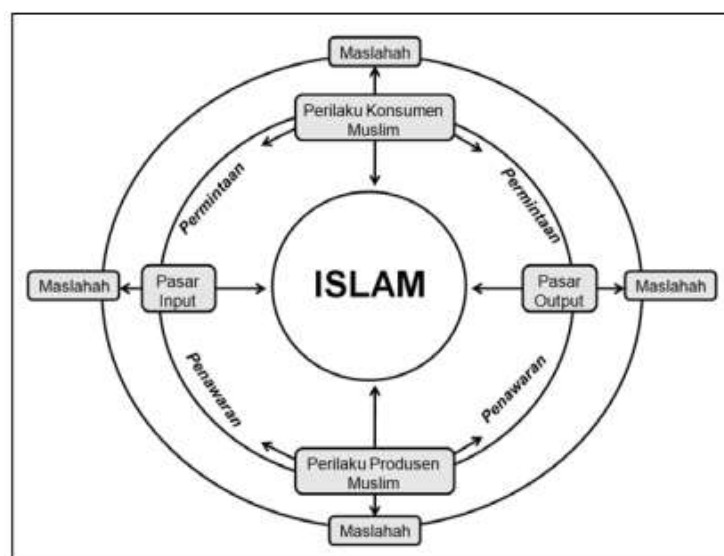
Proses panjang yang diambil dalam menentukan kebijakan pemerintah tentunya telah bersinggungan langsung dengan proses politik, dimana public sebagai objek dari kebijakan akan menentukan bagaimana kebijakan itu lahir. Dakwah Struktural melalui Program Bandung Agamis mencerminkan bahwa internalisasi dan transformasi nilai-nilai agama bisa dilakukan oleh pemerintah pada wilayah publik tanpa labelisasi shari'at Islam secara formal seperti pendapat kelompok integralis, dan tidak juga memisahkan agama dengan negara seperti pendapat kalangan sekularis (Sukayat, 2015).

Menguatnya partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik ini ternyata berpengaruh pada spirit transformasi nilai-nilai agama melalui kebijakan publik di beberapa daerah. Misalkan sejak disahkannya otonomi khusus Propinsi Aceh yang disertai pemberlakuan shari'at Islam di sana. Kemudian menginspirasi beberapa daerah untuk melakukan hal yang sama. Beberapa daerah kemudian memunculkan sejumlah peraturan daerah dengan substansi yang hampir sama, seperti Surat Edaran Bupati No. 450/2002 tentang pemberlakuan Shari'at Islam di Pamekasan Madura Jawa Timur; Perda N0.7/2005 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (miras) dan Perda No.8/2005 tentang pelarangan pelacuran di Tangerang; Di Jawa Barat tercatat 31 Perda yang berdasar shari'at Islam; Perda Provinsi Sumatera Barat No.11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat; dll

2. Ekonomi Mikro Islam

Pengertian ilmu ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat. Jika pengertian ini dimasukkan kedalam pembahasan ekonomi Islam dalam lingkup mikro, maka pengetahuan ekonomi mikro Islam dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku muslim baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dalam mengorganisir konsumsi dan produksi yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia-akhirat. Pengertian tersebut di atas dijadikan sebagai dasar dalam menurunkan ruang lingkup Ekonomi Mikro Islam seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.

Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam
(Dr. Syaparuddin, 2017)

Pada gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku muslim baik sebagai konsumen dalam mengorganisir tingkat konsumsinya maupun sebagai produsen dalam mengorganisir tingkat produksinya, semuanya dituntun oleh ajaran Islam. Tujuan utama konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan jasa dan produsen muslim dalam memproduksi barang dan jasa adalah untuk memaksimumkan maslahah (manfaat fisik atau keuntungan materil dan manfaat nonfisik atau keuntungan non-materil “pahala dan barakah” dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dunia-akhirat. Selanjutnya, konsumen dan produsen muslim bertemu di pasar output dan input melalui permintaan dan penawaran untuk mencapai maslahah secara bersama-sama.

3. Pelaku-Pelaku Kegiatan Ekonomi

Secara umum, pelaku kegiatan ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi diantaranya:

a. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. pemilik produksi akan menawarkan faktor-faktor produksi kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga.

b. Perusahaan

Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha dalam memproduksi barang bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 diantaranya: industri primer merupakan perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitir faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Seperti kegiatan pertambangan, mengeksploitir hasil hutan dan menangkap ikan tergolong industri primer. industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri (sepatu, baju, mobil, buku dan sebagainya), membangun perumahan dan bangunan, menyediakan air, listrik dan gas. industri tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman (lembaga-lembaga keuangan), menyewakan bangunan (rumah dan pertokoan).

c. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. badan-badan tersebut diantaranya badan penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan

rumah tangga dan perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

4. Determinasi Penawaran dan Permintaan

a. Permintaan Islam

Menurut para ekonom, permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang barat yang hedonis. Yang membedakannya adalah bahwa dalam islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karenanya akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah SWT pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun, maka permintaan naik dan apabila harga naik maka permintaan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut.

Adapun tujuan orang islam melakukan permintaan adalah harus memberi faedah dan masalah atau bermanfaat bagi dunia dan akhirat, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi/permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa, konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik diantaranya adalah:

- 1) Merusak agama, karena telah melanggar syariat;
- 2) Pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyu' dan tingkat keikhlasannya berkurang;
- 3) Pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek;

- 4) Pengaruh terhadap kesatuan umat;
- 5) Pengaruh terhadap kesehatan;
- 6) Menimbulkan kerusakan dan kemerosotan;
- 7) Menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup; dan
- 8) Menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi.

b. Penawaran Islam

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Selanjutnya, konsumen dan produsen muslim bertemu di pasar output dan input melalui permintaan dan penawaran untuk mencapai masalah secara bersama-sama. (Medias, 2018)

5. Penerapan Kebijakan Pemerintah

Berikut ini beberapa karakteristik penerapan kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas warga negara dalam proses pemenuhan kebutuhan rumah tangga, yang meliputi perilaku produksi, distribusi dan konsumsi:

a. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penetapan harga maksimum atau biasa dikenal dengan harga eceran tertinggi (HET) dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan jika terdapat harga pasar yang dianggap terlalu tinggi dan di luar batas daya beli konsumen. Dengan begitu, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tarif transportasi umum.

b. Penetapan Harga Minimum

- c. Penetapan harga minimum merupakan intervensi kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Contoh nyata yang sering ditemukan adalah banyak hasil pertanian yang dibeli dengan harga terlalu rendah untuk dapat dijual kembali. Hal ini tentu sangat merugikan petani yang sudah menanam. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga minimum dengan cara membeli hasil pertanian melalui Badan Usaha Logistik (Bulog). Setelah itu, hasil pertanian akan didistribusikan lagi ke pasar yang lebih luas jangkauan konsumennya.
6. Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB)
7. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir satu setengah tahun, kita semua berada dalam situasi yang tidak menentu karena, sekitar bulan Januari s.d Mei 2021 Covid-19 sempat melandai tetapi di pertengahan bulan Juni 2021 kita semua kembali dikejutkan oleh berita bahwa covid-19 meningkat kembali. Dengan meningkatnya kembali virus tersebut, hal ini sebenarnya sudah di prediksi oleh berbagai pihak terutama Pemerintah Pusat, sehingga dari jauh-jauh hari Pemerintah sudah mulai mengeluarkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona, Pemerintah mengeluarkan *Addendum* Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Himbauan agar masyarakat tidak mudik lebaran sebagaimana rutinitas setiap menjelang lebaran yaitu tradisi mudik lebaran yang terjadi setiap tahun, sepertinya tidak menyurutkan langkah para pemudik untuk tetap mudik dengan berbagai cara yang penting sampai ke kampung halaman. (Koho, 2022)
8. Vaksinasi saat Bulan Ramadhan
9. Sesuai terbitnya Fatwa MUI No. 13 tentang “Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa”, mengutip hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. (HR. al-Bukhari)

Maka, pemerintah merekomendasikan beberapa hal, diantaranya; 1. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. 2. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadhan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. 3. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Selain beberapa contoh penerapan kebijakan di atas, pemerintah melalui struktur fungsionalnya telah melakukan upaya untuk menjalankan syariat islam melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mana BWI ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Lembaga Badan Wakaf Indonesia dibentuk tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang sudah mengamalkan ajaran Islam yaitu wakaf dan menjadi adat di kalangan muslim seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain. Merunut sejarah tentang praktik wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang menurut sejarah wakaf pertama adalah tanah Masjid Quba lalu Masjid Nabawi. (Dr. Syaparuddin, 2017).

D. KESIMPULAN

Mikro ekonomi islam yang merupakan cabang ilmu ekonomi telah menjadi dasar pengambilan suatu keputusan untuk diaplikasikan, sebagaimana teori kebijakan pemerintah Thomas, bahwa kebijaksanaan pemerintah hadir untuk menjadikan putusan mengenai suatu aturan dapat mengatur masyarakatnya. Pelaku ekonomi (produsen, distributor dan

konsumen) yang menjalankan aktivitas ekonominya tentu harus berdasar pada asas kebermanfaatan, dimana harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan bisa terakomodir tidak hanya untuk kehidupan duniawi saja, melainkan juga untuk kepentingan akhirat.

Selain itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan masyarakat di tengah pasar yang tak terkendali ini, menjadikan nilai-nilai islam sebagai syarat penting dalam melakukan sebuah usaha untuk tercapainya kesejahteraan yang adil dan Makmur. Hal itu tertuang dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Seperti halnya zakat, wakaf, standarisasi harga dan implementasi kebijakan lainnya.

REFERENSI

- Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 81–104. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552>
- Dr. Syaparuddin. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah*. Trust Media Publishing.
- Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 Diambil 16 Maret 2023, dari <https://puskeshaji.kemkes.go.id>
- Koho, I. R. (2022). Fenomena Mudik Ditengah Pandemi Covid-19. 1(1).
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press.
- Ratih Lestari. (t.t.). Pasal 33 Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya dari Masa ke Masa sejak Era Pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan Pemerintahan Era Reformasi. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 4 No.1, 4(1), 7.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31078/jk913>
- Sukayat, T. (2015). *Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi terhadap Dakwah Struktural*. 1.
- Tahir, S. (2017). *Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research*. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 30(1). <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.1>
- Wiley, J. (t.t.). Hossein Askari, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor: *Introduction to Islamic Economics...*